



PUTUSAN

Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 30 Oktober 1997, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, bertempat
tinggal di xxxxx, Gorontalo, Dalam hal ini telah
memberikan kuasa kepada xxxxa Gorontalo,
Provinsi Gorontalo, Nomor Hp: 082264334418.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor :
16/SKK/VANGUARD/LIT/X/2024, tertanggal 31
Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Nomor:
262/SK/KP/CT/2024, Selanjutnya disebut sebagai
Pemohon

Lawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 12 Februari 1997, agama
Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan
Tidak Ada, tempat kediaman di xxxx Barat, Kota
Gorontalo, Gorontalo; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 November
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari
Kamis tanggal 07 November 2024 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut: Dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 14 April 2019 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo, umur 4 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Jlxxx Gorontalo, Provinsi Gorontalo;
5. Bahwa pada akhir tahun 2019 Pemohon dan Termohon sepakat untuk pindah tempat tinggal dengan menyewa rumah kost yang tidak jauh dari tempat kerja Pemohon yang beralamat di xxxxxximur, Kec. Kota Tengah, Kota Gorontalo. Keputusan ini tidak disetujui oleh orang tua dari Termohon dan menjadi awal mula terjadinya konflik antara Pemohon dan orang tua termohon;
6. Bahwa karena konflik tersebut membuat Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah antara rumah kost dan rumah orang tua Termohon;
7. Bahwa hingga pada awal tahun 2020 Pemohon mengalah dan memutuskan untuk tidak tinggal di rumah kost dan kembali tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akan tetapi semenjak saat itu orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan oleh karena itu sering terjadi konflik;
9. Bahwa karena konflik yang terus-terusan terjadi membuat Pemohon merasa tidak memiliki martabat sebagai seorang suami, sehingga pada bulan Juli 2020 Pemohon memutuskan untuk mengajak Termohon untuk kembali tinggal di rumah kost yang beralamat di Jl. Jhon Ario Katili, Kelurahan Paguyaman, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo;
10. Bahwa akan tetapi keputusan tersebut membuat konflik terus terjadi dan bahkan sejak saat itu sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
11. Bahwa hingga pada bulan Juni 2023 anak Pemohon dan Termohon jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Mendengar orang tua Termohon mau datang menjenguk, Pemohon mencoba untuk menghindar beranjak dari rumah sakit untuk menghindari konflik. Alih-alih konflik terhindari, orang tua Termohon menuduh Pemohon sebagai orang tua yang tak bertanggung jawab, sehingga terjadilah konflik yang begitu besar hingga membuat Pemohon merasa tidak tahan dan memutuskan untuk meninggalkan istrinya;
12. Bahwa pada bulan Maret 2024 Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon melalui pesan instant (*chat whatsapp*) Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, dimana Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing;
13. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Pemohon yang demikian ini, pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Pemohon tidak keberatan anaknya yang bernama Muhammad Alfatih Lamusu bin Andika Lamusu berada dalam pengasuhan Termohon.

15. Bahwa Pemohon bersedia membayar semua nafkah anak, iddah, mut'ah, dan segala biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar berkenan memeriksa, mengadili, dan kemudian memberikan keputusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu *ba'in shughraa* Pemohon (xxxx) terhadap Termohon (xxxxx);
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama xxxx berada dalam pengasuhan Termohon dengan tidak membatasi hak-hak Pemohon sebagai ayah kandung dari anak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar semua nafkah anak, iddah, mut'ah, dan segala biaya yang timbul dari perkara ini dengan mempertimbangkan penghasilan/pendapatan Pemohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan kuasa hukum Pemohon bersama prinsipalnya dan Termohon hadir dipersidangan, dan selanjutnya Ketua Majelis memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum Pemohon secara administrasi sudah lengkap sehingga ketua majelis menyatakan menerima kuasa hukum tersebut, kemudian dalam persidangan telah majelis hakim berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar Pemohon dan Termohon kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian masing-masing Pemohon dan Termohon prinsipal langsung melalui mediasi, maka Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 569/Pdt.G/2024/PA Gtlo pada tanggal 21 November 2024, Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk menunjuk mediator maka ditetapkanlah Dra. Vahria., sebagai Mediator non Hakim yang bersertifikat;

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 569/Pdt.G/2024/PA Gtlo tanggal 25 November 2024, dan kemudian ketua majelis membacakan hasil laporan proses mediasi dan ternyata berhasil sebagian berkaitan jika terjadi perceraian sebagaimana laporan mediasi dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum lebih lanjut dalam perkara ini

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya ada perubahan berkaitan tentang petitum pada angka 4, karena telah disepakati dalam mediator, dan selebihnya tetap dipertahankan oleh kuasa Pemohon.

Bahwa atas permohonan cerai Pemohon tersebut, Termohon tidak pernah lagi hadir dalam persidangan sejak habis dimediasi, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebanyak dua kali, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga pemeriksaan perkara tersebut diperiksa di luar hadirnya Termohon tanpa di dengar tanggapannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya kuasa Pemohon mengajukan alat bukti surat dan bukti saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Nomor : 0079/004/IV/2019 tertanggal 14 April 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, xxxmur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalanxx bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya sering berpindah-pindah kost dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon pada tahun 2020;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah orang tua Termohon disitulah mulai terjadi konflik karena orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat konflik tersebut maka Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Pemohon mengajak kembali Termohon agar tinggal di rumah kost;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 kebetulan anak Pemohon dan Termohon jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit dan orang tua Termohon datang menjenguk, namun Pemohon mencoba untuk menghindar beranjak dari rumah sakit untuk menghindari konflik namun orang tua Termohon menuduh Pemohon sebagai orang yang tak bertanggung jawab, sehingga terjadilah konflik yang membuat Pemohon merasa tidak tahan dan memutuskan untuk meninggalkan istrinya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, dimana Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, xxxur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Raja Eyato, xxxmemberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri keduanya selalu berpindah kost sampai terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang xx;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon mulailah terjadi konflik karena orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat permasalahan tersebut maka Pemohon dan Termohon menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga Pemohon mengajak kembali Termohon agar tinggal di rumah kost;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 kebetulan anak Pemohon dan Termohon jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit dan orang tua Termohon datang menjenguk, namun Pemohon mencoba untuk menghindar beranjak dari rumah sakit untuk menghindari konflik namun orang tua Termohon menuduh Pemohon sebagai orang yang tak bertanggung jawab, sehingga terjadilah konflik yang membuat Pemohon merasa tidak tahan dan memutuskan untuk meninggalkan istrinya.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 17 bulan, dimana Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, kuasa Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada akhirnya kuasa Pemohon telah menyampaikan Kesimpulannya secara tertulis yang diupload pada sistem informasi pengadilan agama Gorontalo, Kesimpulan mana tidak dimuat disini akan tetapi isinya telah ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka menunjuk semua catatan dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menempuh prosedur Mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, selanjutnya majelis hakim menetapkan mediator dari non hakim yang bersertifikat nama Dra. Vahria., berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 569/Pdt.G/2024/PA. Gtlo tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Mediasi Nomor 569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo tanggal 25 November 2024 hal mana proses mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dan Termohon, namun mencapai berhasil sebagian sebagaimana dalam duduk perkara, dengan demikian, dalam

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah keduanya di mediasi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebanyak dua kali, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon tidak didengar tanggapannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah keduanya sering berpindah-pindah kost, namun terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon mulailah terjadi konflik karena orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon lalu Pemohon mengajak pindah ke kost, dan ketika pada bulan Juni 2023 kebetulan anak Pemohon dan Termohon jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit dan orang tua Termohon datang menjenguk, namun Pemohon mencoba untuk menghindari beranjak dari rumah sakit untuk menghindari konflik namun orang tua Termohon menuduh Pemohon sebagai orang yang tak bertanggung jawab, sehingga terjadilah konflik yang membuat Pemohon merasa tidak tahan dan memutuskan untuk meninggalkan Termohon yang hingga kini sudah mencapai kurang lebih 17 bulan, dimana Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah lagi hadir di persidangan setelah di mediasi, namun karena perkara ini perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015, yang meliputi pokok sengketa sebagai berikut:

- Apakah benar ada perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon?
- Apakah telah berakibat pada ketidakharmonisan rumah tangga keduanya sehingga sudah sulit untuk rukun kembali?

Menimbang, bahwa Pemohon dalam usahanya untuk menguatkan dalil permohonan, telah mengajukan alat bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 April 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 April 2019., hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Indri Putri R. Anwar dan Linda Anwar, di mana kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang untuk menjadi saksi dan keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan, karenanya patut dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan penyebab perselisihan dan pertengkaran dengan segala akibatnya, adalah patut dinilai telah saling bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil bukti saksi, dan karena kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal bukti saksi, maka atas dasar keterangannya tersebut sepanjang yang berkaitan dengan alasan perceraian adalah patut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Muhammad Alfatih Lamusu bin Andika Lamusu, umur 4 tahun;
3. Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah keduanya sering berpindah kost dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon dan mulailah terjadi konflik karena orang tua Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan Pemohon mengajak kembali Termohon agar tinggal di rumah kost, namun pada bulan Juni 2023 kebetulan anak Pemohon dan Termohon jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit dan orang tua Termohon datang menjenguk, namun Pemohon mencoba untuk menghindar beranjak dari rumah sakit untuk menghindari konflik namun orang tua Termohon menuduh Pemohon sebagai orang yang tak bertanggung jawab, sehingga terjadilah konflik yang membuat Pemohon merasa tidak tahan dan memutuskan untuk meninggalkan istrinya.
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 17 bulan, dimana Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua masing-masing;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa pihak keluarga sudah pernah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim perlu mengemukakan pendapat hukum sebagai pertimbangan dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis senantiasa dapat dilihat dari adanya aktifitas suami istri yang membina rumah tangganya dengan baik dalam satu meja makan dan satu atap rumah;
2. Bahwa suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;
3. Bahwa dengan adanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, di mana keduanya telah hidup terpisah selama lebih kurang 17 (tujuh belas) bulan sampai sekarang, yang bermula dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, bahkan usaha untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, ternyata pun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, sebagaimana dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada dasarnya telah menunjukkan adanya suatu perselisihan dan pertengkaran, di mana perselisihan dalam rumah tangga merupakan bentuk dari suatu disharmoni sebuah rumah tangga yang dalam hukum Islam disebut juga dengan '*azzawwaj al-maksuroh*' atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak, maka sudah dapat dinyatakan sebagai suatu bentuk *broken marriage*;

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung lebih kurang 17 (tujuh belas) bulan hingga sekarang, dan pada kenyataannya Pemohon tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, maka dengan memperhatikan kaidah hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam perkara ini, dimana kaidah hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adapun usaha Hakim dalam rangka untuk menyatukan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak mendapatkan respon positif dari Pemohon, maka dengan kenyataan ini, Pemohon telah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, maka Hakim menilai bahwa unsur tidak ada harapan (ekspektasi) bagi suami istri (Pemohon dan Termohon) akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dinilai telah terpenuhi sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa suatu alasan perceraian adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya percekocokan dan pertengkaran, tetapi akibat yang

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, dan oleh karena pernikahan itu menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghaliidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah" ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, sehingga apabila rumah tangga demikian tetap dipertahankan justru akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin, karena itu untuk menghindari kemudharatan maka adalah lebih layak rumah tangga Pemohon dengan Termohon diceraikan daripada tetap disatukan;

Menimbang, bahwa bertalian dengan pertimbangan di atas, Hakim perlu mengetengahkan firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan sekaligus mengambil alih menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam perkara ini yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya: Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, dan karena antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tuntutan pokok Pemohon yang memohon agar diizinkan untuk mengucapkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa dalam proses mediasi, Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian tertanggal 25 November 2024 mengenai hal-hal yang terkait dengan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam surat kesepakatan telah pula mohon agar kesepakatan tersebut di atas dituangkan dalam putusan akhir; Bahwa Dalam rangka untuk mengakhiri sengketa, dengan ini Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan atau sebagian tuntutan hukum atau objek dalam sengketa a quo dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 14 April 2019, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama : Muhammad Alfatih Lamusu bin Andika Lamusu (laki-laki), usia 4 tahun;

Pasal 2

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon adalah pemegang hak asuh atas anak yang bernama: Muhammad Alfatih Lamusu bin Andika Lamusu (laki-laki), usia 4 tahun, hingga anak tersebut dewasa dan mandiri, dan anak tersebut dapat tinggal bersama Pemohon dan juga dapat tinggal bersama Termohon, Pemohon dan Termohon sepakat, tetap memberikan hak akses kepada Pemohon dan Termohon untuk mengunjungi dan bertemu dengan anak tersebut, tidak boleh salah satu saling menghalangi;

Pasal 3

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Pemohon selaku ayah kandung anak tersebut yang bernama: : Muhammad Alfatih Lamusu bin Andika Lamusu (laki-laki), usia 4 tahun, akan bertanggung jawab membiayai kebutuhan sehari hari, dan biaya pendidikan disesuaikan dari hasil pendapatan Termohon sekarang ini, sebesar 50 % dari hasil pendapatan Pemohon berjumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sehingga kesanggupan Pemohon sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan, dan apabila pendapatan Termohon naik maka akan Termohon sesuaikan dengan kenaikan Pendapatan Termohon tersebut, hingga anak tersebut dewasa dan bisa mandiri ;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Pemohon dan Termohon sepakat, kepada Termohon untuk diberikan Nafkah Iddah sejumlah Rp. 900.000,-(sembian ratus ribu rupiah) dan akan dibayarkan setelah perkara diputus;

Pasal 5

Pemohon dan Termohon sepakat, kepada Termohon untuk diberikan Mut'ah sebesar Rp. 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Pasal 6

Pemohon dan Termohon sepakat bahwa Termohon tidak menuntut nafkah lalai terhadap Pemohon;

Pasal 7

Pemohon dan Termohon sepakat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar Putusan.

Pasal 8

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa.

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak dan Mediator

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud dari Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan perdamaian merupakan ketentuan yang mengikat dan memaksa para pihak yang terkait di dalamnya untuk tunduk dan mentaati kesepakatan tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum diatas, maka patut dinyatakan bahwa kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon merupakan hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian tertanggal 25 November 2024 yang telah dibuat oleh Pemohon dan Termohon dihadapan mediator dalam perkara *a quo* merupakan kesepakatan atas suatu akibat hukum yang timbul dari gugatan pokok dalam perkara ini, Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perintah yang ditujukan kepada Pemohon dan Termohon

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mentaati dan tunduk kepada kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam amar putusan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxx di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi isi kesepakatan yang dibuat dihadapan mediator tertanggal 25 November 2024;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.500,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio AM. Karim dan Muhamad Anwar Umar, S.Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Djarnawi H. Datau, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik diluar hadirnya Termohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Satrio AM. Karim

**Drs. Abdul Kadir Wahab, S.H.,
M.H**

Muhamad Anwar Umar, S.Ag

Panitera Pengganti,

Djarnawi H. Datau, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	7.500,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	177.500,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.569/Pdt.G/2024/PA.Gtlo